



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 379 /VI.01/HK/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI DAERAH DANA ALOKASI KHUSUS INFRASTRUKTUR BIDANG AIR MINUM, SANITASI, DAN PERUMAHAN PERMUKIMAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2024

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 117 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengusulan dan Verifikasi Usulan Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah melalui Dana Alokasi Khusus Fisik, disebutkan bahwa Perangkat Daerah Provinsi menyusun rancangan usulan program dan kegiatan pembangunan daerah melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik lingkup daerah provinsi sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangannya dan mengacu pada rancangan program dan kegiatan pembangunan daerah melalui Dana Alokasi Khusus Fisik yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, dalam rangka meningkatkan koordinasi guna efektivitas pelaksanaan perencanaan dan pengusulan Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Tahun 2024, perlu membentuk Tim Koordinasi Daerah Dana Alokasi Khusus Fisik Infrastruktur Bidang Air Minum, Sanitasi, dan Perumahan Permukiman Provinsi Lampung Tahun 2024 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023;
4. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 117 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengusulan dan Verifikasi Usulan Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah melalui Dana Alokasi Khusus Fisik;
6. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perencanaan Dana Transfer Khusus;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024;
12. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 54 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024;
13. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 20 Tahun 2023 tentang Standar Satuan Harga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 39 Tahun 2023;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI DAERAH DANA ALOKASI KHUSUS INFRASTRUKTUR BIDANG AIR MINUM, SANITASI, DAN PERUMAHAN PERMUKIMAN PROVINSI TAHUN 2024.**
- KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Daerah Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Bidang Air Minum, Sanitasi, dan Perumahan Permukiman Provinsi Lampung Tahun 2024, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyusun dokumen rencana strategis (DAK) Dana Alokasi Khusus kurun waktu 5 (lima) tahun;
 - b. menyampaikan laporan Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan rakyat;
 - c. menelaah reviu dan verifikasi usulan rencana kegiatan Dana Alokasi Khusus provinsi dan kabupaten/kota untuk ditandatangani oleh kepala dinas teknis;
 - d. melakukan verifikasi data teknis Dana Alokasi Khusus secara berkala;
 - e. melakukan fasilitasi penyusunan harga satuan;
 - f. membantu pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Dana Alokasi Khusus kepada daerah;
 - g. melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terhadap pelaksanaan Dana Alokasi Khusus di daerah;
 - h. melaksanakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kepada Pemerintah Daerah yang mendapat Dana Alokasi Khusus untuk dilaporkan pada saat rapat kerja Kementerian;

- i. melakukan koordinasi dengan inspektorat daerah dalam rangka revidi sebagai syarat penyaluran Dana Alokasi Khusus;
- j. melakukan evaluasi terhadap pembinaan pelaksanaan Dana Alokasi Khusus di wilayah provinsi dan kabupaten/kota terkait; dan
- k. memberikan saran, masukan, dan/atau rekomendasi kepada gubernur terkait pembinaan pelaksanaan Dana Alokasi Khusus ke depan di daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota terkait.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan Honorarium dari bulan Juni 2024 sampai dengan bulan November 2024 dengan berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 dan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 20 Tahun 2023 tentang Standar Satuan Harga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 39 Tahun 2023.
- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung dalam Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan dengan Kode Rekening 5.01.03.1.03.5.1.02.02.01.0004.
- KEENAM : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 4 - 7 - 2024

Pj. GUBERNUR LAMPUNG,



SAMSUDIN

Tembusan:

- 1. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI di Jakarta;
- 2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
- 3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
- 4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
- 5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
- 6. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 379 /VI.01/HK/2024
TANGGAL : 4 - 7 - 2024

**SUSUNAN PERSONALIA TIM KOORDINASI DAERAH DANA ALOKASI KHUSUS
INFRASTRUKTUR BIDANG AIR MINUM, SANITASI, DAN PERUMAHAN
PERMUKIMAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2024**

- I. Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
- II. Sekretaris : Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung.
- III. Anggota :
1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandar Lampung.
 2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Metro.
 3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
 4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Utara.
 5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Timur.
 6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Tengah.
 7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Barat.
 8. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanggamus.
 9. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pringsewu.
 10. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Way Kanan.
 11. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tulang Bawang.
 12. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
 13. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mesuji.
 14. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pesawaran.
 15. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pesisir Barat.
 16. Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Lampung.
 17. Inspektur Pembantu Wilayah III Inspektorat Provinsi Lampung.
 18. Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.

19. Kepala Bidang Perumahan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung.
20. Kepala Bidang Kawasan Permukiman Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung.
21. Kepala Satuan Kerja Non-Vertikal (SNVT) Perumahan Wilayah Lampung.

- IV. Sekretariat : 1. Ria Soneta, S.Kom.,MM (Fungsional Perencana Ahli Muda Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung).
2. Audi Kurniawan, ST.,MM (Fungsional Perencana Ahli Muda Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung).
3. Diella Dwi Sartika, ST.,MT (Fungsional Perencana Ahli Muda Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung).
4. Rika Yuniati, SE.,MM (Penyusun Rencana Kegiatan Dan Anggaran Sub Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan I Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung).
5. Langgeng Basuki (Pengadministrasi Perencanaan dan Program Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung).

Pj. GUBERNUR LAMPUNG,



SAMSUDIN